

‘BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan, menguraikan dan menganalisis beberapa pokok permasalahan diatas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1.1. Dalil yang digunakan oleh Ulama Hanafiyah hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim tentang nikah wanita janda yang diserahkan pada dirinya sendiri. Kemudian dalil yang digunakan oleh Ulama Syafi’iyah adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang perempuan tidak mempunyai hak wali untuk menikahkan dirinya.
- 1.2. Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah adalah karena berbeda dalam menggunakan dalil tentang status wali dalam pernikahan yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 232 dan berbeda dalam memahami hadits dari Imam Ahmad, yang mana Ulama Hanafiyah memahami bahwasanya kata Adil (fasik) dalam syarat-syarat wali tersebut tidak perlu adil, karena sifat fasik menurut Hanafiyah tidak bisa menghilangkan rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dan menurut Ulama Syafi’iyah adil (fasik) sangat menentukan syarat-syarat dalam perwalian dikarenakan dia Islam tetapi jauh dari Allah SWT.
- 1.3. Pendapat terkuat mengenai persoalan wali fasik dalam pernikahan adalah Ulama Syafi’iyah. Karena sudah diriwayatkan oleh Syafi’i dengan musnadnya dengan sanad yang shahih dan Imam Ahmad mengatakan hadits tersebut adalah hadits yang paling shahih dalam bab ini. Jadi penulis memilih pendapat Ulama Syafi’iyah yang mengatakan bahwa tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang Mursyid (adil) dengan alasan banyak sekali

pelaksanaan resepsi pernikahan diwakili dengan seorang wali yang fasik dalam pernikahan. Dikarenakan sering terjadi ditengah-tengah masyarakat seorang wali yang menikahkan putrinya sendiri dengan orang lain, padahal dia jauh dari Allah SWT sedangkan dia sendiri beragama Islam. Jadi dapat penulis simpulkan bahwasanya didalam sebuah perwalian itu, perlu kita memahami hal-hal yang harus kita ketahui, apalagi banyak sekarang kejadian seperti ini di tengah-tengah masyarakat yang harus kita rubah menjadi Syari'at Islam. Oleh sebab itu penulis memilih Ulama Syafi'iyah sebagai dalil yang paling kuat dalam menetapkan hukum wali fasik dalam pernikahan, seorang ayah yang menikahkan anaknya sendiri sementara dia fasik dia seharusnya sadar untuk apa dia menjadi wali untuk anaknya sendiri padahal dia tidak mengikuti perintah-perintah Allah SWT dan selalu melanggar larangan-larangan Allah SWT dan dia ingin menikahkan anaknya dalam pelaksanaan pernikahan, sebelum itu kita harus mencegah wali tersebut untuk menjadi wali untuk anaknya, kita harus memberikan dia arahan supaya pernikahan anaknya menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah dan warohmah sesuai dengan syari'at Islam, tetapi kalau seorang wali masih ingin menikahkan anaknya itu kita harus menasehati wali itu dengan menyuruhnya untuk bertaubat dan mengikuti semua perintah Allah SWT sesuai dengan Rukun Islam. Jadi yang ingin menjadi wali dalam menikahkan putri kandungnya sendiri hendaklah dia intropeksi dirinya sendiri sebelum melangkah ke jenjang lebih tinggi yaitu menjadi wali dalam pernikahan anaknya sendiri.

B. Saran

Wali fasik yang penulis bahas dalam skripsi ini belum mencakup seluruh aspek, hanya terbatas pada pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah

dan pemahaman dari penulis saja yang terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Oleh karena itu, masih mungkin di cari tau oleh Ulama lai seperti Ulama Maliki, Hambali dan menurut pendapat ulama yang lainnya atau implikasinya pada bidang lain.

Harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memperkaya *khazanah* pemikiran dan keilmuan hukum Islam untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan, demi membantu kesempurnaan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, atas motivasi dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapannya semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin.



UIN IMAM BONJOL
PADANG